

## MAKSIMALKAN PEMANFAATAN ASET, KEJATI NTB KAJI PERJANJIAN PENGELOLAAN LCC



Sumber: [Bppkad.brebeskab.go.id](http://Bppkad.brebeskab.go.id)

MATARAM-Kejati NTB tidak hanya mengembangkan kasus korupsi pengelolaan mal Lombok City Center (LCC). Mereka juga berupaya menyelamatkan aset lahan tempat berdirinya bangunan mal.

“Aset Pemkab Lobar di situ sudah berdiri mal. Tetapi tidak mampu difungsikan. Harusnya itu bisa dimanfaatkan lagi,” kata Kajati NTB Tomo Sitepu, Selasa (17/8).

Menurutnya perlu ditelusuri penyebab mal LCC tidak beroperasi lagi. Juga harus dikaji seperti apa perjanjiannya. “Saya sudah perintahkan Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk membedah persoalan itu,” ungkapnya.

Dalam persidangan terungkap perjanjian dibuat PT Bliss bersama PT Tripat (Perusda Lobar) mengelola LCC tahun 2012. Perjanjian itu ditandatangani Isabel Tanihaha selaku direktur PT Bliss dan mantan Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony.

Yang menjadi sorotan, dalam klausul perjanjian itu disebutkan lahan LCC disetujui dijadikan sebagai agunan ke bank. Uang pinjaman itu digunakan untuk membangun gedung LCC. “Nah itu saya sepakat perjanjian seperti itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau daerah,” jelas Tomo.

Diketahui, lahan Pemkab Lobar yang menjadi bagian penyertaan modal diagunkan Rp 264 miliar ke Bank Sinarmas. Sampai saat ini kredit masih dibayar PT Bliss selaku pemohon kredit. “Kalau masih dibayarkan berarti aset belum beralih,” ujarnya.

Kajian mendalam dari Bidang Datun Kejati NTB diharapkan bisa menentukan langkah ke depan. Apakah memungkinkan perjanjian itu bisa diadendum atau tidak. “Sekarang tujuan kita adalah memaksimalkan aset. Sehingga pemkab (Lobar) mendapatkan manfaat,” kata Tomo.

Dia menekankan, meski perjanjiannya ditelaah, pidananya juga tetap dikembangkan. “Pidana jalan, telaahan perjanjian juga jalan,” ujarnya.

Diketahui, dalam kasus korupsi baru menjerat mantan Direktur PT Tripat L Azril Sopandi dan bendaharanya Abdurrazak. Mereka sudah divonis inkrah.

Azril divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Serta uang pengganti kerugian negara Rp 891 juta subsider dua tahun penjara. Sedangkan Abdurrazak divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Serta membayar kerugian negara Rp 235,9 juta subsider satu tahun kurungan. (arl/r1)

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/18/08/2021/maksimalkan-pemanfaatan-aset-kejati-ntb-kaji-perjanjian-pengelolaan-lcc/>. Diakses 21 Agustus 2021
2. <https://siapgrak.com/artikel/NxokW1>, Diakses 22 Agustus 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian<sup>2</sup>.
- Barang milik daerah meliputi<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 28

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 3

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud<sup>4</sup>.
  - Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi<sup>5</sup>:
    - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
    - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
  - Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.
  - Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari<sup>7</sup>:
    - a. Kontrak karya;
    - b. Kontrak bagi hasil;
    - c. Kontrak kerjasama;
    - d. Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
    - e. Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
  - Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh<sup>8</sup>:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 6

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 7

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 8

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (1)

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum<sup>9</sup>.
  - Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>10</sup>.
  - Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD<sup>11</sup>.
  - Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah<sup>12</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (3)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 78 ayat (4)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 79